

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5274/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*. Dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir di Jakarta, 8 Maret 2011;
 2. Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 2 Februari 2015;Kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Tergugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).